



**SALINAN**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121/HUK/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL  
NOMOR 1/HUK/2026 TENTANG TIM MONITORING PENGAWASAN  
KEARSIPAN INTERNAL PADA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2026**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan upaya penyempurnaan struktur keanggotaan, penegasan tugas dan wewenang, serta penyesuaian ketentuan lain guna memastikan keselarasan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tim monitoring pengawasan kearsipan internal pada Kementerian Sosial;

b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi ketentuan dan syarat untuk ditetapkan sebagai tim monitoring pengawasan kearsipan internal pada Kementerian Sosial tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2026 tentang Tim Monitoring Pengawasan Kearsipan Internal pada Kementerian Sosial Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 603);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 959);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1/HUK/2026 TENTANG TIM MONITORING PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PADA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat dengan hormat yang namanya tercantum pada kolom 02 (nol dua) baris ke 3 (tiga) sebagai ketua dan kolom 02 (nol dua) baris ke 4 (empat) sebagai sekretaris pada Lampiran Keputusan Menteri ini dalam tim monitoring pengawasan kearsipan internal pada Kementerian Sosial tahun 2026.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2026 tentang Tim Monitoring Pengawasan Kearsipan Internal pada Kementerian Sosial Tahun 2025, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Sosial ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121/HUK/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL  
NOMOR 1/HUK/2026 TENTANG TIM MONITORING  
PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PADA  
KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2026

Semula:

| NO | NAMA         | JABATAN DALAM KEDINASAN                                           | JABATAN DALAM TIM |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01 | 02           | 03                                                                | 04                |
| 3. | Salahuddin   | Kepala Biro Umum                                                  | Ketua             |
| 4. | Reza Rizkika | Kepala Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan pada Biro Umum | Sekretaris        |

Menjadi:

| NO | NAMA            | JABATAN DALAM KEDINASAN                                           | JABATAN DALAM TIM |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01 | 02              | 03                                                                | 04                |
| 3. | Yadi Muchtar    | Kepala Biro Umum                                                  | Ketua             |
| 4. | Agung Hendrawan | Kepala Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan pada Biro Umum | Sekretaris        |

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
  
Rizi Umi Utami  
197801282006042003